



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) Kabupaten Majene;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Majene.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene ( Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 ).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAJENE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggungjawab;
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Majene.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

### Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan dan Ketua Pengurus KORPRI.

## Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
  - b. Penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
  - d. Penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni, dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
  - c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
  - d. Penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
  - b. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan pemberi bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
  - d. Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
  - e. Penyusunan laporan dan evaluasi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN ESELON

#### Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun dalam hubungan dengan instansi lain;
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MAJENE,

ttd

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 20 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

**H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

